



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI  
DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu untuk menunjukan petugas Kolektor dan Operator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Bahwa untuk kelancaran dan mempercepat dalam proses pelayanan terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah dan pelayanan yang optimal perlu di tetapkan tugas Kolektor dan Operator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang penunjukan petugas pemantau dan Kolektor dan Operator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah anatar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015;
  11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  12. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 100.3.3.2/BAPENDA/199/2023 tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antar Daerah dan Desa Tahun 2022;
  13. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

#### KESATU

: Menunjuk Petugas Pemantau dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Operator Pajak Bumi dan Bangunan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

#### KEDUA

: Tugas Kolektor sebagaimana tersebut pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempunyai SPPT PBB dalam 23 (dua puluh tiga hari termasuk hari minggu sejak SPPT di terima;
- b. Menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak (WP) dan mencatat hasil penerimaan PBB ke dalam Daftar Penerimaan Harian (DPH) dan di sampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah;
- c. Menyetor Uang hasil penerimaan PBB ke Bank Riau Kepri sebagai tempat pembayaran yang di tunjukkan sebagaimana tercantum di dalam SPPT/Surat Keterangan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP) dengan menggunakan DPH dalam rangkap 4 (Empat) dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Untuk Daerah yang sulit sarana dan prasarannya jauh, penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sekali;
  2. Untuk Daerah yang tidak sulit sarana dan prasarannya, penyetoran dapat dilakukan setiap hari;
- d. Menerima STTS dan DPH yang telah di Registrasi dari Bank Riau Kepri sebagai tempat pembayaran;

- e. Menyampaikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran PBB yang sah;
- f. Membuat laporan mengenai:  
Hasil Penerimaan/penyetoran uang PBB kepada Desa dengan di lampiri DPH dan STTS lembar kedua yang telah diregistrasi di tempat pembayaran selambat-lambatnya seminggu sekali yaitu setiap senin minggu pertama setiap bulannya;
- g. Membuat Laporan Mingguan tentang kemajuan penyampaian SPPT dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan lampiran potongan SPPT dengan tembusan Kepada Camat setempat;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan PBB kepada Camat dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Melakukan perbaikan data PBB yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan menyampaikan hasil perbaikan data ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Memberikan arahan kepada masyarakat pentingnya membayar PBB;


**KETIGA** : Bagi Petugas Pemantau dan Kolektor yang dengan sengaja malalaikan tugas dan tanggung jawab akan dikenakan sanksi/tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Petugas Pemantau dan Kolektor bertanggung jawab penuh kepada Bupati Rokan Hulu;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk tahun 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini, akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal 5 Sya'ban 1444 H  
27 Maret 2023 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Rokan Hulu
3. Yth. Bapak Kepala BAPENDA Rokan Hulu
4. Yth. Bapak Kepala BPKAD Rokan Hulu
5. Yth. Bapak Kepala DPMPD Rokan Hulu
6. Yth. Bapak Camat Rambah
7. Yth. Sdr. Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
8. Yang Bersangkutan
9. Arsip .....

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir


Nomor : 21 Tahun 2023

Tanggal : 5 Sya'ban 1444 H  
27 Maret 2023 M

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT/KOLEKTOR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	DEMANJUNTAK	KASI PEMERINTAH	KOLEKTOR
2	MELDAWATI	STAF KANTOR DESA	KOLEKTOR

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR**


  
**RUDI HARTONO**

Lampiran II: Surat Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir  
Nomor : 21 Tahun 2023  
Tanggal : 5 Sya'ban 1444 H  
27 Maret 2023 M

**PENUNJUKAN TIM INTENSIFIKASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB	
2	SEKRETARIS DESA	KETUA	
3	KETUA BPD	ANGGOTA	
4	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA	

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR**

  
**RUDI HARTONO**